



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD MUTOHAR Alias MATOHAR Bin SUHARSO.**
2. Tempat lahir : KENDAL.
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Januari 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa. Parakan, RT. 006/RW. 001 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa Ahmad Mutohar Alias Matohar Bin Suharso ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hukum 1. Sugeng, S.H., 2. Faqih Khoironi, S.H., M.H., 3. Afif Aji Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raden Patah RT. 06, RW. 01 Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUTOHAR ALIAS MATOHAR Bin SUHARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHMAD MUTOHAR ALIAS MATOHAR Bin SUHARSO dengan pidana penjara selama Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berat + 0,26 gram;
  - b. 1 (satu) buah klip plastik berisi ganja didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya dengan berat + 5,46 gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - c. 1 (satu) buah Hp realmi 10 warna gold dengan nomer simcard 082127923512.  
Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

-----Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUTOHAR Alias MATOHAR bin SUHARSO, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Rata Utara Timur RT. 06/01, Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal (tepatnya di Warung Second Burjo) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut :

-----Bermula saat Terdakwa sedang berada di Jl. Rata Utara Timur RT. 06/01, Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal (tepatnya di Warung Second Burjo), kemudian datang anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat 0,26 gram milik Terdakwa yang terletak diatas meja tepat didepan tempat duduk Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisikan ganja dengan berat 5,46 gram milik Terdakwa yang terletak diatas pintu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kendal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Dimas Maulana Fadli (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- a) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah Sdr. Dimas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Fadli, Terdakwa membeli ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- b) Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 16.20 Wib bertempat di Desa Parakan RT. 06/01, Kec. Rowosari, Kab. Kendal (tepatnya di rumah Terdakwa), Terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

-----Bahwa selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Muhamad Bagus Wicaksana (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak  $\frac{1}{2}$  garis terbungkus klip plastic seharga Rp. 650.000,- yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira awal bulan September tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Parakan RT. 06/01, Kec. Rowosari, Kab. Kendal (tepatnya di rumah Terdakwa);

-----Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2801/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,24320 gram;
- b) 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 5,39362 gram; dan
- c) 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 24 ml;

Yang disita dari Terdakwa Ahmad Mutohar Alias Matohar bin Suharso yakni berupa batang, daun dan biji adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUTOHAR Alias MATOHAR bin SUHARSO, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Rata Utara Timur RT. 06/01, Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal (tepatnya di Warung Second Burjo) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut :

-----Bermula saat Terdakwa sedang berada di Jl. Rata Utara Timur RT. 06/01, Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal (tepatnya di Warung Second Burjo), kemudian datang anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat 0,26 gram milik Terdakwa yang terletak diatas meja tepat didepan tempat duduk Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisikan ganja dengan berat 5,46 gram milik Terdakwa yang terletak diatas pintu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kendal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Dimas Maulana Fadli (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- a) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah Sdr. Dimas Maulana Fadli, Terdakwa membeli ganja sebanyak ½ garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- b) Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 16.20 Wib bertempat di Desa Parakan RT. 06/01, Kec. Rowosari, Kab. Kendal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tepatnya di rumah Terdakwa), Terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

-----Bahwa selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Muhamad Bagus Wicaksana (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak ½ garis terbungkus klip plastic seharga Rp. 650.000,- yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira awal bulan September tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Parakan RT. 06/01, Kec. Rowosari, Kab. Kendal (tepatnya di rumah Terdakwa);

-----Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2801/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,24320 gram;
- b) 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 5,39362 gram; dan
- c) 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 24 ml;

Yang disita dari Terdakwa Ahmad Mutohar Alias Matohar bin Suharso yakni berupa batang, daun dan biji adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Dwi Setiawan, S.H. Bin H Kumaidi.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Wr. Second Burjo ikut Jl. Rata Utara Timur RT. 06 / RW. 01, Desa. Weleri Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA yang mengaku mendapatkan ganja dari Terdakwa kemudian Terdakwa saksi tangkap dan kedapatan memiliki ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat + 0,26 gram yang ditaruh diatas meja tepat didepan tempat duduk Terdakwa dan barang tersebut diakui miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memang benar Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA mendapatkan ganja dari Terdakwa.
- Bahwa cara Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA mendapatkan ganja dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA membeli ganja dari Terdakwa Pada hari dan tanggal lupa awal bulan September 2023 sekira pukul : 16.00 Wib dirumah Terdakwa di Desa Parakan Rt. 06 / Rw. 01, Kecamatan Rowosari, Kabupaten. Kendal;
- Bahwa Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak ½ (setengah) garis terbungkus klip plastik dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA membeli ganja kepada Terdakwa yaitu awalnya bertemu di daerah Weleri pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 kemudian Terdakwa sampaikan bahwa akan membeli ganja 1 (satu) garis dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa merasa berat kemudian ditawarkan kepada Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA kalau mau beli ganja Terdakwa ajak separoan dan saat itu Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA bilang “ Ya ndak pa-pa tapi sekarang belum ada uangnya” dan Terdakwa bilang ya udah nanti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bayar dulu setelah pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA dan diberitahu ganja sudah ada dan Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA datang kerumah Terdakwa sampai akhirnya terjadi transaksi Terdakwa serahkan barangnya selanjutnya Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA baru sekali membeli ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat menjual / membelikan ganja tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Sdr. RIJAL lewat perantara Sdr. DIMAS MAULANA FADLI;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Sdr. RIJAL lewat perantara Sdr. DIMAS MAULANA FADLI sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Sdr. RIJAL lewat perantara tersangka DIMAS MAULANA FADLI menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara RIJAL lewat perantara tersangka DIMAS MAULANA FADLI seingat Terdakwa baru dua kali :
  - Yang Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib didepan rumah Sdr. DIMAS MAULANA FADLI membeli ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  garis dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Yang Kedua pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul: 16.20 Wib dirumah Terdakwa Desa Parakan Rt. 06 / Rw. 01, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah);
- Bahwa yang titip beli ganja kepada Terdakwa hanya Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA saja dan Terdakwa pernah menjual ganja sekali saja kepada saudara APRI pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 dirumah Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian ganja yang terakhir sebanyak 1 (satu) garis tersebut untuk  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA untuk sisanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dijual kepada Sdr. APRI dan ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya disita oleh petugas;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi ganja pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 19.00 Wib didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1/2 (Setengah) garis itu istilah dalam peredaran kalau ditimbang kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa 1/2 (Setengah) garis itu itu kotor masih ada batang dan biji, naun barang bukti yang kami temukan itu sudah dalam keadaan bersih;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi tetapi informasi dari pengembangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang nongkrong di warung Burjo, sedangkan barang bukti sedang dibawa Terdakwa belum dilinting, masih terbungkus di grenjeng rokok;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah:
  - 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat + 0,26 gram;
  - 1 (satu) buah Hp realmi 10 warna gold dengan nomer simcard 082127923512;
  - 1 (satu) buah klip plastik berisi ganja didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya dengan berat + 5,46 gram yang kami amankan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli ganja Terdakwa menggunakan sarana HP realmi 10 warna gold dengan nomer simcard 082127923512;
- Bahwa percakapan yang membicarakan masalah jual beli ganja di dalam HP Terdakwa masih ada yaitu didalam Chat Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli memiliki dan mengkonsumsi ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu: Terdakwa tidak menjual ganja kepada Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA, tapi Terdakwa membeli patungan dengan Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA;

## 2. Satir bin Suka.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Wr. Second Burjo ikut Jl. Rata Utara Timur RT. 06 / RW. 01, Desa. Weleri Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA yang mengaku mendapatkan ganja dari Terdakwa kemudian Terdakwa saksi tangkap dan kedatangan memiliki ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat + 0,26 gram yang ditaruh diatas meja tepat didepan tempat duduk Terdakwa dan barang tersebut diakui miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memang benar Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA mendapatkan ganja dari Terdakwa;
- Bahwa cara Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA mendapatkan ganja dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA membeli ganja dari Terdakwa Pada hari dan tanggal lupa awal bulan September 2023 sekira pukul : 16.00 Wib dirumah Terdakwa di Desa Parakan Rt. 06 / Rw. 01, Kecamatan Rowosari, Kabupaten. Kendal;
- Bahwa Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak ½ (setengah) garis terbungkus klip plastik dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA membeli ganja kepada Terdakwa yaitu awalnya bertemu di daerah Weleri pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 kemudian Terdakwa sampaikan bahwa akan membeli ganja 1 (satu) garis dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa merasa berat kemudian ditawarkan kepada Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA kalau mau beli ganja Terdakwa ajak separoan dan saat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA bilang “ Ya ndak pa-pa tapi sekarang belum ada uangnya” dan Terdakwa bilang ya udah nanti saksi yang bayar dulu setelah pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA dan diberitahu ganja sudah ada dan Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA datang kerumah Terdakwa sampai akhirnya terjadi transaksi Terdakwa serahkan barangnya selanjutnya Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA baru sekali membeli ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat menjual / membelikan ganja tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Sdr. RIJAL lewat perantara Sdr. DIMAS MAULANA FADLI;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Sdr. RIJAL lewat perantara Sdr. DIMAS MAULANA FADLI sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Sdr. RIJAL lewat perantara tersangka DIMAS MAULANA FADLI menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara RIJAL lewat perantara tersangka DIMAS MAULANA FADLI seingat Terdakwa baru dua kali :
  - Yang Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib didepan rumah Sdr. DIMAS MAULANA FADLI membeli ganja sebanyak ½ garis dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Yang Kedua pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul: 16.20 Wib dirumah Terdakwa Desa Parakan Rt. 06 / Rw. 01, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah);
- Bahwa yang titip beli ganja kepada Terdakwa hanya Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA saja dan Terdakwa pernah menjual ganja sekali saja kepada saudara APRI pada hari dan tanggal lupa bulan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dirumah Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembelian ganja yang terakhir sebanyak 1 (satu) garis tersebut untuk  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA untuk sisanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis sebagian dijual kepada Sdr. APRI dan ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya disita oleh petugas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi ganja pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 19.00 Wib didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa  $\frac{1}{2}$  (Setengah) garis itu istilah dalam peredaran kalau ditimbang kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa  $\frac{1}{2}$  (Setengah) garis itu itu kotor masih ada batang dan biji, naun barang bukti yang kami temukan itu sudah dalam keadaan bersih;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi tetapi informasi dari pengembangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang nongkrong di warung Burjo, sedangkan barang bukti sedang dibawa Terdakwa belum dilinting, masih terbungkus di grenjeng rokok;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah:
  - 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat + 0,26 gram;
  - 1 (satu) buah Hp realmi 10 warna gold dengan nomer simcard 082127923512;
  - 1 (satu) buah klip plastik berisi ganja didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya dengan berat + 5,46 gram yang kami amankan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli ganja Terdakwa menggunakan sarana HP realmi 10 warna gold dengan nomer simcard 082127923512;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan yang membicarakan masalah jual beli ganja di dalam HP Terdakwa masih ada yaitu didalam Chat Whatshapp;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli memiliki dan mengkonsumsi ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak menjual ganja kepada Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA, tapi Terdakwa membeli patungan dengan Sdr. MUHAMAD BAGUS WICAKSANA;

### 3. Muhammad Azmy Bin Reni Iskandar.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi menyaksikan penangkapan dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Warung Second Burjo Jl. Rata Utara Timur RT. 06 / RW. 01, Desa Weleri Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang ditangkap kemudian digeledah adalah Terdakwa AHMAD MUTOHAR;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah :1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) buah Hp;
- Bahwa barang bukti tersebut untuk 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ditemukan diatas meja tepat didepan tempat duduk Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas dari Reserse Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada warung Second Burjo untuk jualan kemudian saksi didatangi petugas dari reserse narkoba polres kendal dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang makan diwarung saksi dan dijelaskan oleh petugas sambil ditunjukkan surat perintah tugas dan saksi melihat Terdakwa sudah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya diatas meja tepat didepan tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas dan barang tersebut diakui milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa kemana saksi tidak tahu.;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah tidak dengan cara kekerasan dan yang bersangkutan mengakui sendiri;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa saling kenal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi sedang jaga warung;
- Bahwa terhadap barang bukti ganja yang ada didalam kaleng rokok saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu seperti apa ganja, sepengetahuan saksi bentuknya seperti tembakau;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan benar;

#### 4. Khamdan Arif H Bin Sutrisno.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi menyaksikan penangkapan dan saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Warung Second Burjo Jl. Rata Utara Timur RT. 06 / RW. 01, Desa Weleri Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang ditangkap kemudian digeledah adalah Terdakwa AHMAD MUTOHAR;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah :1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) buah Hp;
- Bahwa Barang bukti tersebut untuk 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ditemukan diatas meja tepat didepan tempat duduk Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp Terdakwa yang menyerahkan kepada petugas;
- Bahwa Pada saat itu yang melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah Petugas dari Reserse Narkoba Polres Kendal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu yang ditemukan oleh Polisi adalah ganja didalam bungkus rokok dan diakui oleh Terdakwa kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahw dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi A de Charge sebagai berikut:

## 1. Khoirur Riza Nur Fatoni.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena teman satu sekolah saat di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa karena saksi sering main kerumah Terdakwa dan Terdakwa main kerumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mabuk;
- Bahwa Saksi sering jalan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa merokok, tapi rokok biasa;
- Bahwa Saksi tidakpernah melihat Terdakwa merokok lintingan;
- Bahwa Keseharian Terdakwa dilingkungan masyarakat baik;
- Bahwa Saksi baru tahu sekarang kalau Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi sekarang kerja di proyek jadi lama tidak bertemu, dan baru-baru ini saksi tanya dan ternyata karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap Polisi, saksi pas kerja proyek di Pekalongan.

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Fajar Ainun Najib.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena tetangga;
- Bahwa Terdakwa bersosialisasi dimasyarakat dengan baik, an sering ke Masjid dan pengajian;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Terdakwa mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik dan sopan santun, Terdakwa anak seorang kiyai yang ngajar ngaji setiap habis Magrib, saksi tahu karena saksi sering jamaah di Masjid orang tua Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kalau merokok sampai mengakibatkan mabuk itu haram;
- Bahwa baru-baru ini saja saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap Polisi karena Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu narkoba jenis apa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa merokok;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa merokok biasa bukan rokok lintingan;
- Bahwa Saksi biasanya bertemu Terdakwa di Musholla jadi tidak terlalu sering bertemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawari ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sakit;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi dulu Terdakwa kerjanya di bengkel;
- Bahwa Saksi tahu baru-baru ini kalau Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Sebelum ditangkap saksi tidak tahu kalau Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa mengkonsumsi narkoba sejak ditangkap Polisi dan ditahan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu sering nongkrong dengan Terdakwa karena saksi juga punya keluarga;
- Bahwa Saksi kalau nongkrong dengan Terdakwa sambil merokok;
- Bahwa Saksi kalau nongkrong dengan Terdakwa sambil merokok tapi rokok biasa bukan lintingan;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib pada saat Terdakwa berada di Wr. Second Burjo ikut Jl. Rata Utara Timur RT. 06 / RW. 01, Desa Weleri Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Terdakwa ditangkap kedatangan memiliki 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang Terdakwa taruh diatas meja tepat dihadapan Terdakwa duduk dan selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas sehubungan dengan tertangkapnya saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA Als. TUYUL Bin MUCHSON yang kedatangan memiliki ganja tersebut dan mengaku mendapatkan ganja dari Terdakwa dan Terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa memang benar ganja tersebut didapat dari Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan ganja diatas pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari saudara RIJAL (Brebes) lewat perantara saudara DIMAS dan Terdakwa diminta untuk menunjukan keberadaan saudara DIMAS dan sekira pukul 23.00 Wib berhasil ditangkap kemudian mengakui semua perbuatannya selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa dan diminta untuk menunjukkan ganja yang masih Terdakwa simpan dirumah sebanyak 1 (satu) buah klip plastik didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya dan Terdakwa simpan diatas pintu depan rumah Terdakwa kemudian setelah sampai Terdakwa diminta untuk mengambilnya dan memang benar berisi ganja selanjutnya dilakukan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan oleh petugas selanjutnya kami beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kendal;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah:
  - a. 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat + 0,26 gram.
  - b. 1 (satu) buah Hp realmi 10 warna gold dengan nomer simcard 082127923512.
  - c. 1 (satu) buah klip plastik berisi ganja didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya dengan berat + 5,46 gram.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dengan cara kekerasan dan Terdakwa mengakui sendiri perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar adanya Terdakwa membeli ganja lewat perantara saudara DIMAS;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Polisi dapat mengetahui Terdakwa memiliki ganja karena tertangkapnya saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA yang mengaku mendapatkan ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Wr. Second Burjo ikut Jl. Rata Utara Timur RT. 06 / RW. 01, Desa Weleri Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa miliki sebanyak 1 (satu) bungkus terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat + 0,26 gram dan 1 (satu) buah klip plastik didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya dengan berat + 5,46 gram;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa miliki sebanyak 1 (satu) bungkus terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat + 0,26 gram tersebut ditemukan diatas meja Wr. Second Burjo ikut Jl. Rata Utara Timur RT. 06 / RW. 01, Desa Weleri Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan untuk 1 (satu) buah klip plastik didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya dengan berat + 5,46 gram ditemukan diatas pintu depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA mendapatkan ganja dari Terdakwa;
- Bahwa cara saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA mendapatkan ganja dari Terdakwa adalah dengan cara titip beli;
- Bahwa saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA titip beli ganja kepada pada hari dan tanggal lupa awal bulan September 2023 sekira pukul :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib dirumah Terdakwa ikut Desa Parakan Rt. 06 / Rw. 01,

Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;

- Bahwa saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA titip beli ganja kepada Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis terbungkus klip plastik dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA titip beli ganja kepada Terdakwa yaitu awalnya bertemu di daerah Weleri pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 kemudian Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa akan membeli ganja 1 (satu) garis dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa merasa berat kemudian Terdakwa tawarkan kepada saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA kalau mau beli ganja Terdakwa ajak separtoan dan saat itu saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA bilang “ Ya ndak pa-pa tapi sekarang belum ada uangnya” dan Terdakwa bilang ya udah nanti Terdakwa yang bayar dulu setelah itu putus hubungan kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 Terdakwa menghubungi saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA dan Terdakwa beritahu ganja sudah ada dan saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA datang kerumah Terdakwa sampai akhirnya terjadi transaksi Terdakwa serahkan barangnya selanjutnya MUHAMAD BAGUS WICAKSANA menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan pada saat saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA titip beli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari saudara RIJAL (Brebes) lewat perantara saudara DIMAS;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara RIJAL (Brebes) lewat perantara saudara DIMAS sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara RIJAL (Brebes) lewat perantara saudara DIMAS menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara RIJAL (Brebes) lewat perantara saudara DIMAS seingat Terdakwa baru dua kali :
  - Yang Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib didepan rumah saudara DIMAS membeli ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  garis dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Yang Kedua pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul : 16.20 Wib dirumah Terdakwa ikut Desa Parakan Rt. 06 / Rw. 01, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara RIJAL (Brebes) lewat perantara saudara DIMAS tersebut berawal dari bulan Juli 2023 Terdakwa ngobrol dengan saudara DIMAS sampai ke masalah ganja dan masih dibulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib saudara DIMAS datang kerumah Terdakwa dan menawari Terdakwa untuk membeli ganja kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara DIMAS selang empat hari Terdakwa dihubungi saudara DIMAS untuk mengambil ganja yang Terdakwa beli kemudian setelah acara Vespa di Wonosobo pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 Terdakwa menghubungi saudara DIMAS menanyakan ganja “ada ndak” dan dijawab “ada” selang beberapa hari tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa dikirim nomor rekening untuk transfer tidak bisa kemudian Terdakwa meminta nomer rekening lainnya pada tanggal 27 Agustus 2023 ternyata bisa setelah itu bukti transfer Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada saudara DIMAS selang beberapa hari tanggal 5 September 2023 sekira pukul : 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara DIMAS dan memberitahukan bahwa barangnya turun dan sekira pukul : 16.20 Wib saudara DIMAS datang kerumah Terdakwa mengatarkan ganja tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa saudara RIJAL (Brebes) tersebut penjual ganja dan saudara DIMAS diminta untuk menyalurkan kalau ada temanya yang akan membeli Ganja;
- Bahwa pada saat saudara DIMAS membelikan Terdakwa ganja tidak Terdakwa beri upah dalam bentuk apapun dan apakah menerima upah dari penjualanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara DIMAS sejak duduk dibangku sekolah SMK;
- Bahwa yang titip beli ganja kepada Terdakwa hanya saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA saja dan Terdakwa pernah menjual ganja sekali saja kepada saudara APRI pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 dirumah Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian ganja yang terakhir sebanyak 1 (satu) garis tersebut untuk  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis Terdakwa serahkan kepada saudara MUHAMAD BAGUS WICAKSANA untuk sisanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis sebagian Terdakwa jual kepada saudara APRI dan ada yang Terdakwa konsumsi sisanya disita oleh petugas;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menerangkan masih menyimpan ganja dirumah sebanyak 1 (satu) buah klip plastik

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya dan Terdakwa simpan diatas pintu depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah dan setelah sampai Terdakwa diminta untuk mengambilnya dan memang benar berisi ganja selanjutnya dilakukan penyitaan oleh petugas;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja yaitu ganja murni tersebut dilinting dengan paper kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi ganja pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 19.00 Wib didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengkonsumsi ganja yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa lemas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan Terdakwa juga tidak mendapatkan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan Ganja;
- Bahwa swalnya Terdakwa ditawari bukan ganja tapi gelek, jadi Terdakwa tahunya itu rokok biasa, karena rokok biasa juga ada pengaruhnya ngefly tapi kalau yang gelek ini lebih ngefly;
- Bahwa harga 1 (satu) garis ganji adalah Rp.1.200.0000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus ganja keringterbungkus grenjeng rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang GaramSurya dengan berat 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram);
- 1 (satu) buah hand phone realme 10 warna gold dengan Nomor Simcard 082127923512;
- 1 (satu) buah klip plastic berisi ganja kering didalam kalengbekas tempat rokok Gudang garam surya dengan berat +- 5,46 (lima komaempat puluh enam gram);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2801/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,24320 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 5,39362 gram; dan
- 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 24 ml;

Yang disita dari Terdakwa Ahmad Mutohar Alias Matohar bin Suharso yakni berupa batang, daun dan biji adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sedang berada di Jl. Rata Utara Timur RT. 06/01, Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal (tepatnya di Warung Second Burjo), kemudian datang anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat 0,26 gram milik Terdakwa yang terletak diatas meja tepat didepan tempat duduk Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisikan ganja dengan berat 5,46 gram milik Terdakwa yang terletak diatas pintu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kendal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Dimas Maulana Fadli (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah Sdr. Dimas Maulana Fadli, Terdakwa membeli ganja sebanyak ½ garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 16.20 Wib bertempat di Desa Parakan RT. 06/01, Kec. Rowosari, Kab. Kendal (tepatnya di rumah Terdakwa), Terdakwa membeli ganja

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Muhamad Bagus Wicaksana (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak  $\frac{1}{2}$  garis terbungkus klip plastic seharga Rp. 650.000,- yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira awal bulan September tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Parakan RT. 06/01, Kec. Rowosari, Kab. Kendal (tepatnya di rumah Terdakwa);
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2801/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,24320 gram;
- 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 5,39362 gram; dan
- 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 24 ml;

Yang disita dari Terdakwa Ahmad Mutohar Alias Matohar bin Suharso yakni berupa batang, daun dan biji adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI  
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang  
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim hakim mempertimbangkan dakwaan yang sebagaimana telah bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua penuntut umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang.**
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat **tanpa hak atau melawan hukum** menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban secara yuris dapat dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah di tuduhkan kepadanya baik saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai ke tahap Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta surat dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa AHMAD MUTOHAR ALIAS MATOHAR BIN SUHARSO. telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dengan demikian pengertian "setiap orang" yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil unsur "setiap orang" dinilai telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat **tanpa hak atau melawan hukum** menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika; Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti yang ada dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bermula saat Terdakwa sedang berada di Jl. Rata Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur RT. 06/01, Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal (tepatnya di Warung Second Burjo), kemudian datang anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat 0,26 gram milik Terdakwa yang terletak diatas meja tepat didepan tempat duduk Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisikan ganja dengan berat 5,46 gram milik Terdakwa yang terletak diatas pintu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Dimas Maulana Fadli (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : pertama : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah Sdr. Dimas Maulana Fadli, Terdakwa membeli ganja sebanyak ½ garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan yang kedua yaitu: pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 16.20 Wib bertempat di Desa Parakan RT. 06/01, Kec. Rowosari, Kab. Kendal (tepatnya di rumah Terdakwa), Terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Muhamad Bagus Wicaksana (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak ½ garis terbungkus klip plastic seharga Rp. 650.000,- yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira awal bulan September tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Parakan RT. 06/01, Kec. Rowosari, Kab. Kendal (tepatnya di rumah Terdakwa) yang kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa akan dipakai bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2801/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,24320 gram;
- 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 5,39362 gram;  
dan

- 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 24 ml.

Yang disita dari Terdakwa Ahmad Mutohar Alias Matohar bin Suharso yakni berupa batang, daun dan biji adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 132 ayat (1) jo Pasal **111 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narko tika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan **Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya**, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berat + 0,26 gram, dan 1 (satu) buah klip plastik berisi ganja didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya dengan berat + 5,46 gram, oleh karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Hp realmi 10 warna gold dengan nomer simcard 082127923512, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan bersifat ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;  
Oleh karena barang bukti diatas dipakai untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- **Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.**
- **Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.**
- **Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti pada diri Terdakwa mengatur ancaman pidana denda maka terhadap pidana denda dengan memperhatikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo **Pasal 111 Ayat (1) Undang -**

**Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Mutohar Alias Matohar Bin Suharso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus ganja kering terbungkus grenjeng bekas rokok didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berat + 0,26 gram;

- 1 (satu) buah klip plastik berisi ganja didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya dengan berat + 5,46 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp realmi 10 warna gold dengan nomer simcard 082127923512;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin , tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Christina Endarwati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H , Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Selasa 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hammam Haris S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh Nauval Arbi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta  
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani S.H.

Christina Endarwati, S.H.M.H

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hammam Haris S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)